



KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA

Nomor: B-2138/In.21/KU.00/06/2019

Tentang
**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR: B-009 /In.21/KU.00/01/2019 TENTANG
PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Akademik di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Rektor IAIN Salatiga tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Nomor B-009/In.21/KU.00/01/2019 tentang Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2019;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas maka perlu menerbitkan Keputusan Rektor IAIN Salatiga tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Rektor Nomor B-009/In.21/KU.00/01/2019 tentang Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Institut Agama Islam Negeri Salatiga Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Salatiga menjadi IAIN Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1407);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Salatiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1796);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
14. Keputusan Menteri Agama Nomor: B.II/3/17205 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Salatiga.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: B-009 /In.21/KU.00/01/2019 TENTANG PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2019**
- KESATU : Mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengelola Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);
- KEDUA : Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diberikan tunjangan setiap bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Kepada Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diberikan tugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara;
- KEEMPAT : Semua pembiayaan yang berkaitan dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA IAIN Salatiga Tahun 2019 Nomor: 025.04.2.423642/2019 tanggal 05 Desember 2018;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 10 Juni 2019

Rektor,

Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag.
NIP. 19720521 200501 1 003



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA

NOMOR : B- /In.21/KU.00/06/2019

TENTANG : KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT
KEPUTUSAN REKTOR NOMOR: B-009
/In.21/KU.00/01/2019 TENTANG
PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK (PNBP) INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA 2019

DAFTAR NAMA PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA TAHUN 2019

NO.	NAMA	PANGKAT/ GOL.	JABATAN	
			DINAS	TUGAS
1.	Ali Mahrus, S.Sos.	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Keuangan dan BMN	Atasan Langsung Bendahara
2.	Kurnia Ika Wardhani, SE	Penata (III/c)	Pengelola Data Anggaran dan Perbendaharaan	Bendahara Penerimaan

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 10 Juni 2019

Rektor,

✓ Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag. ✓
NIP. 19720521 200501 1 003